

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang belum berjalan secara optimal atau dengan kata lain efektifitas sanksinya yang berupa peringatan, pemanggilan, dan pembinaan masih kurang efektif sebagaimana diharapkan. Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hanya sanksi ringan saja seperti pemanggilan, peringatan, dan pembinaan saja, tidak ada sanksi berat yang diberikan, padahal di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran Pasal 17 ayat (1) sanksi yang diberikan bagi yang melanggar tidak hanya seperti pemanggilan, peringatan dan pembinaan saja, tetapi ada sanksi berat yang pasti akan menimbulkan efek jera seperti, pencabutan izin, dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi pejabat yang berwenang tidak pernah memberikan sanksi tersebut. Pengawasan aparat penegak hukum maupun instansi terkait terhadap juru parkir tidak resmi belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya juru parkir liar yang

beroperasi disebabkan masih kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum.

2. Peran Dinas Perhubungan dalam menanggulangi juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif yaitu penyuluhan, pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan penyebaran brosur. Upaya represif yaitu penindakan dengan teguran.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap juru parkir tidak resmi di Kota Pangkalpinang dalam bentuk pemberian sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran, bahwa bagi yang melanggar akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
2. Untuk menanggulangi pungutan liar di Kota Pangkalpinang seharusnya Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang memantau keadaan di lapangan dan memberikan himbauan kepada tukang parkir. Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebaiknya bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak kasus pungutan liar di Kota Pangkalpinang.